

TESIS

PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN BARRU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

*(fulfillment of rights of Prisoner
in Barru Detention Center by Human Right Perspective)*

RUSMAN

PO 90 020 4536



KEKHUSUSAN : HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM MAGISTER HUKUM
KELAS NONREGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN BARRU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

*(fulfillment of rights of Prisoner
in Barru Detention Center by Human Right Perspective)*

RUSMAN
PO 90 020 4536

Tesis

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA NON REGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN BARRU DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAM**

Disusun dan diajukan oleh :

RUSMAN

PO 90 020 4536

Disetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. MUH. GUNTUR HAMZAH,
S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASHRI,S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

DR. MUH. GUNTUR HAMZAH,S.H.,M.H.

ABSTRACT

Rusman, P0900204536, fulfillment of prisoner rights in Barru detention center by human right perspective, under guidance of Muh. Guntur Hamzah and Muhammad Ashri

The point of this research are to know about the implementation of Prisoner Right fulfillment in Barru detention center and to know about the obstacle factors on implementation of Prisoner Right fulfillment in Barru Regency.

This research has done in Barru regency, the object are all related element under aegis of Barru detention center, from detention center apparatus and jailer up to registered prisoner in Barru detention center. Data obtained by interview and questionnaire then analyzed by deductively and inductively, there are explaining, expositing, and describing according to the all related thing with this research.

The result oh this research show that fulfillment of prisoner Rights in Barru detention center has not been optimally implemented, most of their right has not fulfilled, there are right to praying, health treatment right, education right, right to get proper food, right to get pay, right to visited . The obstacle factors on implementation of Prisoner Right fulfillment in Barru Regency are law quality of apparatus and prisoner human resource and la ck of structure and infrastructure

ABSTRAK

Rusman, PO900204536, **Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Rutan Barru ditinjau dari perspekti HAM**, di bawah bimbingan Muh. Guntur Hamzah dan Muhammad Ashri.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Barru dan Untuk mengetahui apakah faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kab. Barru.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru dengan sasaran pada pihak-pihak atau unsur yang ada dalam naungan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Barru, mulai dari para pegawai dan sipir, Masyarakat, sampai pada Narapidana yang terdaftar di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Barru. Data diperoleh dengan tehnik wawancara (interview), dan kouesioner, kemudian dianalisis secara deduktif maupun induktif lalu disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pemenuhan hak-hak para Narapidana sebagaimana yang telah dijamin oleh negara sebagai hak asasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 di Rutan Klas IIB Kabupaten Barru belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak Narapidana yaitu hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan upah dan premi, hak untuk mendapatkan kunjungan. Adapun hak yang terpenuhi hanya hak untuk mendapatkan remisi hak untuk berassimilasi dan Cuti dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun Faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru yaitu rendahnya pemahaman aparat dan Narapidana mengenai pemahaman merka tentang hak-hak Narapidana serta Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemidanaan.....	10
B. Tujuan Pemidanaan	17
C. Asas-asas pembinaan terhadap Narapidana	29
D. Sistem Pemasyarakatan.....	31
E. Hak-Hak Terpidana	34
F. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM.....	39
G. Hak-Hak terpidana menurut HAM.....	44
H. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	48
I. Hak Asasi Manusia di Indonesia	54

J. Kerangka Pikir	60
K. Definisi Operasional Variabel	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	64
B. Tipe Penelitian	64
C. Jenis Dan sumber Data	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Populasi Dan sampel	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Barru	66
B. Faktor Penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Barru.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hak Narapidana untuk Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama Atau Kepercayaannya	71
Tabel 2	Hak Narapidana untuk Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani	73
Tabel 3	Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran	75
Tabel 4	Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak	76
Tabel 5	Hak Narapidana untuk Menyampaikan Keluhan N=30.....	77
Tabel 6	Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang	77
Tabel 7	Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan	78
Tabel 8	Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat Hukum, atau Orang Tertentu Lainnya	80
Tabel 9	Hak Narapidana Untuk, Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga.....	81
Tabel 10	Hak Narapidana Untuk mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (remisi), Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas	82
Tabel 11	Tingkat Pendidikan Formal Aparat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Barru	84
Tabel 12	Tingkat Pemahaman Aparat	84
Tabel 13	Tingkat Pemahaman Narapidana/Mantan Narapidana n=20	87
Tabel 14	Tanggapan Narapidana/Mantan Narapidana terhadap sarana dan prasarana di RUTAN Barru.....	89
Tabel 15	Tanggapan Petugas terhadap sarana dan prasarana di RUTAN Barru.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang selalu aktual dan tidak mengenal waktu. Tidak terkecuali di Indonesia, wacana ini terus bergulir dan berkembang. Perdebatan mengenai hal ini merupakan perdebatan panjang dan sangat luas yang mana disebabkan karena setiap individu, keluarga, bangsa, dan lain-lain memiliki pandangan yang berbeda. Mulai dari sifat, ruang lingkup dan implementasinya seakan masih sulit untuk dicapai kesepakatan.

Konsep tentang HAM dewasa ini telah berkembang pesat dari sekedar merupakan wujud sempit dari paham liberalisme dan individualisme ke arah paham kemanusiaan yang lebih luas dan lebih mendasar. Itulah yang menyebabkan mengapa HAM semakin lama semakin mendapatkan dukungan luas baik dalam konteks hubungan internasional maupun perkembangan dalam negeri suatu negara.

Dalam perkembangannya sekarang, pemantauan dan penegakan HAM telah didukung oleh perangkat yang lengkap, yang meliputi instrumen dan mekanisme HAM internasional, regional dan nasional, yang saling menunjang satu sama lain. Negara yang mengabaikan kenyataan

ini akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungan luar negerinya, padahal hubungan luar negeri ini semakin lama semakin penting.

Pada dasarnya, kekuatan penunjang utama HAM adalah kekuatan moral dan hati nurani kemanusiaan yang didukung oleh kekuatan pendapat umum dunia. Berbeda dari kesan yang timbul selama ini seolah-olah penegakan HAM diarahkan untuk menentang negara dan pemerintah, instrumen HAM PBB justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Agar dapat melaksanakan fungsi perlindungan dan penegakan HAM ini, eksistensi negara harus tetap terjamin.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 merupakan titik pangkal dari sistem internasional untuk pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada masa-masa setelah Perang Dunia II. Asalnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, yang memasukkan mengenai tujuan-tujuan PBB dalam rangka promosi untuk penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa dan agama.

DUHAM sendiri tidak menciptakan hak-hak baru, hanya memproklamkan hak-hak dan kebebasan dasar yang melekat pada setiap manusia berdasarkan harkat dan martabat seorang individu, yang

keberadaannya diakui dalam Piagam PBB. Deklarasi tersebut memberikan cakupan dan liputan pada kesanggupan masing-masing negara untuk patuh pada Piagam PBB dalam melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia hak-hak dan kebebasan dasar dalam DUHAM 1948 tersebut, sesungguhnya sifat universal dalam arti bahwa hal-hal tersebut tidak hanya mewakili nilai-nilai suatu kelompok budaya tertentu saja, tetapi berlaku untuk semua orang, kapan saja dan dimana saja.

Pelaksanaan perlindungan HAM tentulah tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai masalah kemudian muncul dalam penerapannya. Salah satu masalah HAM yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para Narapidana.

Hak Asasi Manusia Narapidana sekarang ini seolah-olah luput dari perhatian, hal ini mungkin disebabkan karena adanya pendapat bahwa pembedaan memang tiada lain adalah untuk pembalasan dan penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana, sementara hal ini tidak sesuai dengan konsep-konsep modern tentang pembedaan sekarang ini.

Berdasarkan konsep modern sekarang ini hak-hak seorang Narapidana dapat juga sudah mendapat pengakuan, hal ini dapat dilihat dalam Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan yang diterima oleh sidang umum

PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum, disebutkan dalam Prinsip 1 yaitu :

Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.

Hal di atas didasarkan Pada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
2. untuk membuat orang atau individu dan subyek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan.
3. untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang, 1984; 11).

Adapun dasar lain dari hal di atas menurut penulis adalah adanya fungsi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagaimana perwujudan dari konsep *welfare state* ataupun *empowering state* dan Narapidana/Tahanan pun merupakan suatu kelompok masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Selain itu fungsi hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai dan adil sehingga perdamaian diantara sesama manusia dapat dipertahankan dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia,

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum harus menuju kepada apa yang berguna. Hukum semestinya dapat mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang banyak (*generale*). Atau dengan kata lain tujuan hukum adalah menjamin adanya kesejahteraan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangatlah keliru apabila para Tahanan/Narapidana tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.

Untuk Indonesia jaminan kesejahteraan bagi para Tahanan ataupun Narapidana sudah merupakan hal yang telah menjadi perhatian. Berbagai bentuk aturan telah dikeluarkan untuk memberi hal tersebut seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi Narapidana, surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.01.09-78 Tahun 1983 Tanggal 31 Agustus 1983 tentang Peningkatan Pembinaan Terhadap Narapidana, serta berbagai aturan lain yang berhubungan dengan masalah jaminan kesejahteraan terhadap para Narapidana.

Untuk saat ini untuk memberi perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan bagi para Narapidana telah ditentukan asas-asas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

1. pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;
4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya berbagai aturan di atas tidaklah menjadi jaminan bahwa pemenuhan hak kesejahteraan terhadap Napi akan terlaksana karena ternyata dalam pelaksanaannya masalah kemudian bermunculan. Penulis memperoleh informasi ini melalui akses internet *website* Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Desember 2006 (www.ham.go.id) bahwa ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan bagi Narapidana di Indonesia, hal tersebut antara lain tidak disediakan dana di

LAPAS/RUTAN untuk biaya rawat inap atau biaya operasi, mayoritas keluarga Narapidana dari golongan tidak mampu, belum adanya tenaga medis yang bekerja tetap di sebagian besar LP/RUTAN.

Kondisi tersebut juga ditemukan oleh penulis pada prapenelitian yang dilakukan oleh penulis di Rumah Tahan Negara Klas II B Kabupaten Barru. Menurut informasi yang diberikan oleh Bakri, seorang aparat Rumah Tahanan tersebut, masalah yang sering timbul adalah masalah kurangnya tenaga medis sehingga bila terjadi sebuah keadaan darurat terhadap Napi, maka haruslah segera dibawa keluar, disinipun kadangkala juga kendala sering muncul. Hal ini terjadi apabila atasan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Napi tidak berada ditempat (prapenelitian 24 Mei 2005).

Hal tersebut tidaklah sesuai dengan hak mereka sebagai Narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan serta pasal 14 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana ditentukan bahwa Narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Dengan melihat kondisi di atas maka tampak bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dimana

seharusnya hak-hak yang diberikan oleh negara untuk kesejahteraan para Narapidana sudah bisa terjamin karena hal tersebut telah ditentukan dalam aturan bahkan secara tegas dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa Negara bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, namun dalam kenyataannya masih ada hak yang diberikan oleh aturan guna kesejahteraan Narapidana yang tidak terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru ?
2. Apakah faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rutan Klas IIB Barru.
2. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan para/Narapidana di Rutan Klas IIB Kab. Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, tentunya penulisan ini juga mempunyai beberapa kegunaan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana.

b. Manfaat Praktis

- Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

Dalam Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau pemenjaraan, disebutkan bahwa “orang Tahanan” adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas suatu tindak kejahatan. Dalam buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Narapidana disebutkan bahwa saudara akan disebut Narapidana jika :

- a. Saudara dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Saudara yang sedang menjalani pidana berupa hilangnya kebebasan di LAPAS.

Menurut Van Hamel (Lamintang, 1984 ; 34) memberikan pendapat tentang pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang oleh ketentuan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban lingkungan umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons (Lamintang, 1984 ; 35) pembedaan adalah penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Sudarto berpendapat (Lamintang 1984;35) yang dimaksud pembedaan itu atau sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut beliau mengemukakan pendapatnya ; penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum adalah untuk memutuskan tentang hukumannya (*Berchten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini merupakan makna sama dengan *Sentence at Venordeling*.

Sedang pendapat A. Hamzah (1983 ; 20) tentang istilah penghukuman menguraikan suatu asas yang disebut *Nullum Crime Sine Lege Ponale*, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Di sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang (pidana), sedang hukuman lebih luas pengertiannya ; istilah hukuman meliputi pula guru yang merotan

murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatuhan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi kedua istilah ini tetap mempunyai persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*Value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan sebagainya.

Utrecht berpendapat disadur oleh Saleh Djindang (1983 ; 397) pengertian formil hukuman adalah suatu penderitaan istimewa (*Bij Zonder Leed*) agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, maka pemerintah (*overheid*) kadang-kadang terpaksa menggunakan alat paksa yang lebih keras. Adakalanya pemerintah menjalankan suatu sanksi biasa (seperti yang ada dalam hukum privat) misalnya dengan perantaraan Hakim, menghukum pelanggar dengan memasukkannya kedalam penjara, yaitu merampas kemerdekaan pelanggar. Pelanggar diberi penderitaan istimewa.

Utrecht memakai istilah hukum sanksi istimewa dengan mengajukan pendapatnya sebagai berikut :

Saya hendak melihat Hukum Pidana itu sebagai suatu sanksi istimewa (*bijzonder sanctierecht*). Hukum Pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik yang telah ada. Hukum Pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh Hukum Privat maupun kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum Pidana melindungi kedua kepentingan tersebut dengan mengadakan sanksi istimewa, sanksi istimewa itu perlu oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras, yaitu sanksi yang lebih keras daripada yang ada dalam hukum privat

yang merupakan sanksi-sanksi biasa saja. Contoh : pasal 570 KUH Perdata memuat suatu kaidah yang mengatur dan melindungi hak milik atas suatu benda (barang), tetapi dalam hal benda tersebut diambil orang lain, dengan tiada izin dari orang yang menjadi pemiliknya (pencurian), sudah tentu hak milik atas benda tersebut kurang terlindungi oleh sanksi yang termuat dalam pasal-pasal 570, 574-583 dan 1877 ayat 2 KUH Perdata sendiri. Oleh sebab itu pembuat Undang-Undang membuat sanksi yang lebih keras yang memungkinkan pemerintah dengan perantaraan alat-alat negara dapat menjamin kepentingan pemilik dalam pasal 570 KUH Perdata. Sanksi yang lebih keras dicantumkan dalam pasal 362 (pasal pencurian) KUH Pidana. Apabila ternyata sanksi yang ada dalam hukum privat maupun hukum publik kurang keras untuk memaksa individu takluk pada ketertiban umum maka pemerintah terpaksa membuat sanksi yang lebih keras yang disebut sanksi pidana (Hukum Pidana).

Dari uraian di atas tampak beliau memberi pengertian pembedaan dengan istilah penderitaan istimewa, untuk membedakan sanksi pidana dengan sanksi dalam hukum privat yang diberi istilah sanksi biasa. Beliau juga berpendapat bahwa sanksi pidana lebih keras daripada sanksi dalam hukum privat.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undangnya di Nederland dahulu ?1880 masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu : kejahatan (*misdrijven*), misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) penggelapan (pasal 378) penganiayaan (pasal 351) dan pembunuhan (pasal 338) dan pelanggaran

(*overtredingen*). Misalnya kenakalan (pasal 489), pengemisan (pasal 504) dan penggelandangan (pasal 505).

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata, norma atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, merupakan perbuatan melawan hukum. Tegasnya, perbuatan-perbuatan tersebut merugikan masyarakat, atau dengan kata lain perbuatan tersebut menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil atau perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Konsep perbuatan di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsep pantangan (larangan) dalam masyarakat adat Indonesia.

Van Hamel (Moeljatno, 1993; 8) kemudian dalam bukunya *Inleiding Ned Strafrecht 1927* mengemukakan pengertian lain mengenai Hukum Pidana yaitu semua dasar-dasar atau aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Dalam definisi di atas ada dua hal yang perlu ditegaskan yaitu pertama, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini menolak pendapat bahwa hukum pidana bergantung pada hukum-hukum lain dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya itu.

Van Hamel kemudian mengemukakan kembali bahwa Hukum Pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya tidak ada, hanya norma-norma yang sudah ada dipertegas kembali, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Kedua, yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana siii terdakwa, akan tetapi penetapan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari hukum pidana, yaitu apakah perbuatan seseorang adalah perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut atau tidak. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas azas tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu undang-undang (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenale*).

Lebih lanjut dalam membahas pengertian pemidanaan, terdapat istilah “Pidana Khusus” dan “Pidana Umum”. Hukum Pidana Khusus adalah Hukum Pidana yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja seperti ABRI dan Kepolisian, Hukum Fiskal (pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang dapat diperlakukan kepada semua orang tanpa kecuali.

Selain pembagian pidana di atas, pembagian ketiga adalah Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional (Enschede & Heijder.

1974 : 23-26). Hukum Pidana Nasional adalah Hukum Pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari negara itu sendiri, sedangkan Hukum Pidana Internasional adalah Hukum Pidana Nasional yang ketentuan-ketentuannya berasal dari dunia internasional, misalnya London menerima ketentuan-ketentuan yang berasal dari *Charter of London* tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum diadilinya penjahat-penjahat perang Jerman di Neurnberg. Contoh di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 4 sub 2 KUH Pidana yang mengandung prinsip universalitas, yaitu Hukum Pidana Dunia yang mengancam pidana bagi tiap orang (termasuk orang asing) yang melakukan di luar Indonesia delik mengenai mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank, atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau diperintahkan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Dapat penulis simpulkan bahwa pada prinsipnya Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan suatu penderitaan. Dalam hal ini dapat dilihat keistimewaan Hukum Pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati setiap individu atau subyek hukum yang lain. Ancaman pidana yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam pasal 10 KUH Pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan sanksi-sanksi

lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum.

B. Tujuan pemidanaan

Hukum Pidana dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sudarsono (2000:78) mengemukakan bahwa :

Tujuan pemidanaan adalah memberikan bahan-bahan dan sistem hukum dengan cara menggabungkan azas-azas satu sama lain yang akan membentuk suatu sistem tertentu yang digunakan untuk melindungi masyarakat dan mendatangkan sifat jera terhadap pelaku kejahatan atau yang melanggar norma-norma pidana.

Singkatnya, tujuan pemidanaan adalah yang ingin dicapai dari suatu sistem yang dapat menimbulkan penderitaan terhadap pelaku kejahatan, namun sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai tujuan tersebut baik oleh para penulis maupun para pemikir.

Pada dasarnya terdapat 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
2. untuk membuat orang atau individu dan subyek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan.
3. untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan

cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang, 1984; 11).

Tujuan pemidanaan dapat pula dikatakan untuk memenuhi rasa keadilan. Para sarjana hukum mengemukakan tujuan pemidanaan antara lain untuk menakut-nakuti orang atau individu jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti yang ditujukan kepada orang banyak (*generale preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu (*speciale preventie*). Tujuan lainnya adalah untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang atau individu yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1986 ; 18).

Ilmu yang antara lain menjelaskan tentang tujuan penjatuhan pidana yang dijabarkan dalam teori-teori sebagai berikut (A. Zainal Abidin Farid, 1995 ; 27-28) :

1. Teori perjanjian yang lahir pada masa *Aufklaurung* (pencerahan).
Grotius (Hogo dan Groot) menyatakan bahwa pidana itu adalah suatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami karena perbuatan buruk yang dilakukan.
Hal ini menggambarkan bahwa pemidanaan memang bertujuan untuk menimbulkan suatu penderitaan bagi individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma Hukum Pidana.

2. Teori absolut (mutlak) atau pembalasan

Memandang pidana itu adalah mutlak ada jika terjadi kejahatan. Dasar pidana dan tujuan pidana saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Pidana berlandaskan pada dasar pembenaran untuk melakukan pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Dengan pidana dicapai tujuan pidana, yaitu pembalasan (Kant, Hegel, dan Leo Polak).

3. Teori relatif (nisbii).

Memandang pidana itu sebagai *relata ad efectum futurum*, yaitu berkaitan kerjanya dengan masa datang. Menurut teori ini dasar pidana dan tujuan pidana tidak terpisahkan, pembenaran pidana hanyalah dapat ditemukan dalam tujuannya. Penganut teori ini terlalu mementingkan ketidakadilan yang telah dilakukan dan pembalasan serta bahaya yang akan datang dan perlindungan terhadap masyarakat.

4. Teori campuran.

Dengan penjatuhan pidana yang merupakan akibat perbuatan tercela, maka para penduduk dibuat takut (pencegahan umum), serta pengaruh proses Peradilan dan penjatuhan sanksi menakuti tersangka untuk tidak berbuat kejahatan lagi (pencegahan yang bersifat khusus).

S.R. Sianturi (1996:23) Membagi tujuan pidana dalam

beberapa sudut pandang yaitu berdasarkan:

1. Perjalanan Sejarah
2. Penulis-Penulis Romawi
3. Penulis-Penulis Jerman
4. Muladi dan Barda Nawawi
5. Naskah Rancangan KUHP

Di bawah ini penjelasan beliau tentang masing-masing sudut pandang tersebut:

1. Menurut Perjalanan Sejarah

a. Teori Pembalasan

Menurut teori ini, apabila seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang sama beratnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tadi.

Dalam masyarakat primitif, aspek pembalasan ini sangat menonjol. Jika diamati pola hidup masyarakat suku-suku bangsa jaman dahulu, seperti indian, Inca, Mongolia, dan sebagainya, maka masalah pembalasan ini merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan adakalanya karena seseorang anggota suku melakukan kejahatan terhadap anggota suku lain, dapat mengakibatkan pembalasan (dendam) bagii seluruh warga sukunya.

Seorang penjahat mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer pada era ini adalah: darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Dalam alkitab perjanjian lama menurut pola hidup bangsa Israel dahulu, dikenal istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi.

b. Teori Penghapusan Dosa

Dalam sejarah peradaban manusia, penghapusan dosa sebagai tujuan pemidanaan merupakan salah satu tonggak penting dengan dikenalnya agama-agama oleh suku-suku bangsa di dunia. Tujuan pemidanaan dalam rangka demikian berpangkal pada pemikiran yang bersifat keagamaan. Pada periode sejarah ini adalah lazim apabila orang yang melakukan perzinahan dilempari batu sampai mati oleh seluruh warga suku dengan tujuan untuk menghapuskan dosa yang ditimbulkan si pezina terhadap suku tersebut (S.R. Sianturi 1996:24).

c. Teori Penjeraan

Teori ini memandang bahwa penjeraan yang ditujukan terhadap pelanggar hukum diwujudkan dalam bentuk pemidanaan. Alasan yang membenarkan pemidanaan menurut teori ini dilandasi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh pemerintah akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini sangat potensial terhadap manusia yang berpikiran rasional untuk menimbang untung ruginya melakukan suatu tindakan/perbuatan.

Dasar pertimbangan untuk melihat untung ruginya suatu tindakan/perbuatan ini merupakan hasil pemikiran

kriminologi klasik abad XVIII dengan adanya reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh bentham dan beccaria, namun menurut Simon (S.R. Sianturii, 1996:24-25), pemikiran dengan tujuan untuk membuat semua warga masyarakat menjadi jera seperti berasal dari pemikiran-pemikiran mengenai pidana pada jaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi.

d. Teori Perlindungan terhadap masyarakat

Teori ini bertujuan terutama merupakan pendapat mashab antropologi kriminal, yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu produk alamiah seorang pelaku dan dari keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Karena itu, untuk melindungi masyarakat, penjahat harus diisolasi dari masyarakat yang taat kepada hukum, sehingga kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

Dahulu dikenal dengan adanya pemberian tanda tertentu berupa cap bakar pada bagian tubuh seorang penjahat, sehingga masyarakat tahu bahwa orang tersebut adalah penjahat dan dapat menghindarinya. Selain itu ada cara lain yaitu dengan membuang atau memasukkan terpidana ke dalam penjara tertentu atau suatu pulau terpencil sehingga jauh dari masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa biaya untuk mengisolasi penjahat jauh lebih kecil daripada kerugian yang dapat ditimbulkan apabila orang tersebut dibiarkan bebas (S.R. Sianturi, 1996:25).

e. Teori Perbaikan Penjahat

Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bermaksud memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pidana diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap hidup penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang (S.R. Sianturi, 1996:25-26).

2. Menurut Penulis-Penulis Romawi

Ajaran tentang tujuan pemidanaan menurut penulis-penulis Romawi adalah (S.R. Sianturi, 1996:26):

- a. Memperbaiki pribadi sipenjahat
- b. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang

lainnya yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Menurut Penulis-Penulis Jerman

Menurut S.R. Sianturi (1996:26-27), para penulis Jerman Membagi tujuan pembedaan ke dalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori Tujuan Dan Teori Gabungan. Berikut ini akan diuraikan satu persatu ketiga golongan tersebut (S.R. Sianturi, 1996:27):

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pembedaan membenarkan pembedaan karena seorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan hanyalah masa lampau. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.

b. Teori Tujuan (relatif)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sebenarnya teori ini lebih tepat

disebutkan teori perbaikan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori ini terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum (S.R. Sianturi, 1996:28).

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini disebut juga teori gabungan, karena sekalipun ia beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat yang *prevensi general* (S.R. Sianturi, 1996:32).

4. Menurut Muladi dan Barda Nawawi A

Dalam buku mereka yang berjudul “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” menyatakan tujuan pembedaan dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu (S.R. Sianturi, 1996:32-33):

1. Teori Absolut/ Pembalasan dimana terbagi atas:

1. Teori Retributif Murni

Pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipelaku. Para penganutnya disebut sebagai golongan *punishers*.

2. Teori Retributif tidak murni

a. Teori Retributif Terbatas

Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok sepadan dengan kesalahan terdakwa. Teori ini hanya mengajukan prinsip pembatasan pidana, bukan alasan pengenaan pidana.

b. Teori Retributif yang Distributif

Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada

pidana tanpa kesalahan dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian.

2. Teori Relatif/Tujuan

Menurut Teori ini (S.R. Sianturi, 1996:36), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.

5. Menurut Naskah Rancangan KUHP

Dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda, tidak diatur sama sekali mengenai tujuan pemidanaan ini.

Namun dalam naskah rancangan KUHP, sebagaimana telah berulang kali mengalami penyempurnaan, tujuan pemidanaan dinyatakan dengan tegas.

Pada Pasal 51 Ditentukan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah terpidana
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berbicara mengenai tujuan pidanaan sebenarnya tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai dan adil (*Van Apeldoorn*). Perdamaian diantara sesama manusia dipertahankan oleh hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum harus menuju kepada apa yang berguna. Hukum semestinya dapat mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang banyak (*generale*). Atau dengan kata lain tujuan hukum adalah menjamin adanya

bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya, jadi kepastian hukum bagi individu adalah tujuan utama dari hukum.

Hukum dengan tujuan semata-mata keadilan akan sangat sulit diterapkan, karena untuk mendefinisikan adil adalah sangat sulit. Jika kadar keadilan yang ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai kegunaan atau kenyataan dalam masyarakat. Jika hukum semata-mata bertujuan memberi rasa keadilan kepada tiap orang maka tidak dapat dibuat peraturan-peraturan umum, yang keabsahannya dapat memenuhi unsur-unsur sosiologis dan yuridis, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

C. Asas-Asas Pembinaan terhadap Narapidana

Asas-asas yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap Narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh para Narapidana tersebut.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Narapidana tanpa membedakan orang.

- c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing para Narapidana.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat para Narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dengan maksud agar para Narapidana tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Sistem Pemasyarakatan

Dalam pidato pengukuhanannya sebagai *doktor honoris causa*, pada tanggal 5 Juli 1963 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Sahardjo, mengemukakan tentang konsepsi PEMASYARAKATAN. Konsepsi ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsepsi ini diterima sebagai sistem pembinaan Narapidana (*treatment of offenders*), dan akhirnya dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan (SR. Sianturi, 1996 ; 93).

Konsepsi ini baru dikembangkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang-Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 April 1964.

Dalam Konferensi Lembang tersebut dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang bersumber dari 10 syarat Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo (SR. Sianturi, 1996 : 93-96), yaitu :

- a. Pengayoman.
Narapidana harus diayomi dan diberikan bekal hidup agar dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Bukan tindakan balas dendam.
Pemidanaan bukanlah semata-mata tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti tidak boleh dilakukan balas dendam terhadap Narapidana dan terpidana anak-anak, baik yang

- merupakan tindakan, perlakuan, ucapan, perawatan ataupun penempatan.
- c. Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan.
Tidak boleh diadakan penyiksaan terhadap Narapidana. Kepada Narapidana harus diberikan pemahaman-pemahaman mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, tidak mengijinkan terjadinya homoseksualitas, dan sebagainya, serta mengikutsertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial.
 - d. Tidak membuat Narapidana menjadi lebih buruk.
Negara tidak mempunyai hak untuk membuat Narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Karena itu harus diadakan pemisahan antara Narapidana dewasa dan anak-anak, Narapidana yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, residivis dan yang bukan, dan sebagainya.
 - e. Didekatkan kepada masyarakat.
Selama menjalani masa pidananya, Narapidana tidak boleh diasingkan jauh dari masyarakat. Hubungan dengan masyarakat harus dapat dipelihara melalui adanya hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat luar dan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *"community centered"* dan berdasarkan *interactivity and interdiscipliner approach* antar pegawai pemasyarakatan, Narapidana dan masyarakat.
 - f. Narapidana dipekerjakan, bukan sekedar isi waktu.
Pekerjaan yang dilakukan oleh para Narapidana jangan ditujukan untuk kepentingan suatu instansi atau jawatan atau kepentingan negara dan bukan hanya pada saat tertentu (bukan sekedar pengisi waktu). Pekerjaan yang dilakukan harus yang bersifat menunjang pembangunan dan yang riil, sehingga kelak ia akan dapat memakai keahliannya sekembalinya ketengah-tengah masyarakat.
 - g. Pembimbingan berdasarkan Pancasila.
Kepada Narapidana harus diberikan pemahaman yang berdasarkan Pancasila, misalnya kegotongroyongan, toleransi beragama, jiwa kekeluargaan di samping kerohanian dan ibadah yang menunjang kesadaran spiritual para Narapidana. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus dihindarkan.
 - h. Harus diperlakukan sebagai manusia.
Walaupun para Narapidana merupakan manusia yang tersesat, yang mengakibatkan mereka dijatuhi pidana perampasan

kemerdekaan, namun harkat dan martabat mereka sebagai manusia harus tetap dihormati. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

- i. Pidana hanya berupa kehilangan kemerdekaan.
Sebagai satu-satunya derita atau nestapa, maka Narapidana hanya dijatuhi pidana yang berupa perampasan terhadap kemerdekaannya, sehingga kehormatannya harus tetap dijaga. Karena itu, sebagai mantan Narapidana nantinya, harus dihilangkan stigma yang menyatakan bahwa mereka adalah mantan Napi, sehingga perlu diusahakan agar mereka mendapatkan mata pencaharian untuk keluarganya atau membekali pemuda/anak-anak dengan pendidikan yang memadai
- j. Supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik/manusiawi.
Lembaga-lembaga pemasyarakatan yang sudah ada dan yang akan dibangun harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang fungsi rehabilitatif, edukatif dan korektif dalam sistem pemasyarakatan. Secara sederhana, hal ini sebenarnya dapat menimbulkan kesalahpahaman, sebab dengan semakin banyak lembaga pemasyarakatan, maka ini akan merupakan salah satu indikator bahwa kejahatan semakin banyak/meningkat. Namun yang dimaksudkan dengan hal ini adalah agar fungsi lembaga pemasyarakatan benar-benar dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan pengadaannya.

Perbedaan kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan dapat kita

lihat pada tabel berikut (S.R. Sianturi,1996:102):

SISTEM KEPENJARAAN	SISTEM PEMASYARAKATAN
Liberalisme-individualisme	Pancasila & UUD 1945
Narapidana dianggap sebagai objek	Narapidana disamping sebagai objek, juga merupakan subjek
Tidak diperkenalkan kepada masyarakat	Tidak terlepas dari masyarakat
Di dalam memperbaiki Narapidana lebih banyak mempergunakan kekerasan/unsur penjeraan dalam penjara	Di dalam memperbaiki Narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan/unsur yang ada dalam masyarakat
Mengakui Narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi	Mengakui Narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia

E. Hak-Hak Terpidana

Tak ada kebebasan yang mutlak, seperti juga tak ada kungkungan yang total membelenggu gerak hidup seseorang. perlu diingat bahwa tembok rumah Tahanan dan lembaga pemasyarakatan bukanlah sebuah perbatasan antara manusia dengan status merdeka sebebaskan-bebasnya dan manusia yang tercabut seluruh haknya. Hak-hak para Narapidana tetap terjaga meski raganya mendekam dibalik jeruji.

Adapun hak-hak Narapidana seperti yang termuat dalam buku pedoman HAM bagi Narapidana yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM R.I yaitu :

- a. Ibadah

- berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
 - Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- b. Perawatan rohani dan jasmani
- berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti
 - berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi olahraga, dan juga berhak perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi.
- c. Pendidikan dan pengajaran
- jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB dari instansi yang berwenang.
 - Berhak belajar di sekolah negeri, ditempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS, dan ditempat kerja milik instansi pemerintah lainnya
- d. Pelayanan kesehatan dan makanan
- berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

- Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar LAPAS.
- Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- Berhak menerima makanan dan minuman dari luar LAPAS setelah mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- Jika Narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka Narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.

e. Keluhan

- berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi Narapidana kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni.

f. Bahan bacaan dan siaran media massa

- berhak memanfaatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh LAPAS, yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan izin dari Kepala LAPAS

g. Upah dan premi

- berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam LAPAS.
- h. Kunjungan
- berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).
- i. Remisi
- berhak mendapatkan Remisi jika terpidana selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin)
- j. Asimilasi dan cuti
- berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan 1) berkelakuan baik, 2) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, 3) telah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana.
 - Berhak mendapatkan cuti seperti cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.
- k. Pembebasan bersyarat
- berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana atau tidak kurang dari 9 bulan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif.

I. Hak-hak lain

- berhak akan hak politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya
- berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari Narapidana
- berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak terpidana di atas sebenarnya hampir tidak berbeda dengan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan hak-hak terpidana sebagai berikut:

Narapidana berhak :

a.melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b.mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c.mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f.mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g.mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h.menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j.mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM

Berkaitan dengan ruang lingkup HAM, maka pembagian lingkungannya akan nampak ketika membahas sejarah perkembangan dan perjuangan HAM. Mengenai hal ini dapat diuraikan dalam tiga tahap generasi seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasak seorang ahli hukum terkemuka Perancis bahwa pembaguan tersebut dikaitkan dengan prinsip atau semboyan perjuangan revolusi Perancis, yaitu kebebasan (*Liberate*), persamaan (*Egalite*), dan persaudaraan (*Fraternite*).

Perjuangan generasi pertama HAM meliputi hak sipil dan hak politik (*Liberte*). Perjuangan generasi HAM ini berkembang ke negara-negara pada abad ke-17-18 dipimpin oleh seorang raja yang memerintah secara mutlak. Kelompok bangsawan yang dekat dengan raja yang berkuasa memiliki hak-hak khusus (istimewa). Melihat kondisi akhirnya masyarakat berjuang untuk lepas dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Masyarakat menuntut hak untuk hidup dan perkembangan kehidupan yang bebas seperti hak atas perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpendapat, hak berpikir dan beragama serta hak-hak yuridis lainnya.

Setelah itu dalam generasi kedua pada abad ke-19 perjuangan HAM diperluas secara horizontal meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya (*Egalite*). Perjuangan masyarakat dalam generasi ini terpusat pada

tuntutan hak atas pekerjaan, hak atas kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, dan pangan.

Kemudian dalam generasi ketiga, menjelang akhir abad ke-20 perjuangan HAM dikenal sebagai perjuangan untuk mewujudkan hak solidaritas (*Fratenite*). Perjuangan HAM masa ini tidak lagi semata-mata untuk kepentingan individu tapi sudah merupakan perjuangan untuk kelompok masyarakat, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas keselamatan lingkungan hidup.

Penggolongan HAM secara konsepsional dalam konteks situasi HAM di Indonesia Timur menurut Muladi (Thontowi, 2002 : 10-11) dapat dibagi atas empat pandangan sebagai berikut :

1. Pandangan universal absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumus dalam *The Universal of Human Rights*. Mereka yang berpandangan seperti ini menolak perbedaan tradisi, budaya dan agama dalam memberlakukan HAM Internasional;
2. Pandangan universal relatif, berpendapat bahwa HAM tetap universal akan tetapi mengakui adanya pengecualian-pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 Piagam HAM Dunia;
3. Pandangan partikularistik absolut, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat,

khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional;

4. Pandangan partikularistik relatif, mereka memandang HAM selain sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.

Mengenai pengertian HAM, terdapat banyak konsep tentang hak asasi manusia tersebut. Hendarmin Ranadireksa (2002 ; 139) memberikan definisi tentang hak asasi manusia :

“Pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.”

Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Menurut Mahfud MD. (2001:127) Hak Asasi Manusia diartikan sebagai :

Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Prinsip-prinsip universalitas yang meliputi nilai, prinsip, dan keyakinan yang diakumulasikan dan selanjutnya dikodifikasikan dalam bentuk suatu deklarasi. Materi yang terkandung dalam Deklarasi HAM Universal 1948 memberikan bobot perlindungan individual, hal ini mengingat pengalaman sejarah selama Perang Dunia II, individu nampaknya tidak diberi hak-hak asasi, kecuali hak untuk mati dengan keji. Oleh sebab itu tahun 1984 dianggap sebagai “*the connerstate benchmark*” yang menggaungkan kebebasan individu. Penghukuman terhadap para pelanggar HAM pada hakekatnya kita ingin mengembalikan kembali kedudukan manusia yang memiliki kebebasan dalam negaranya sendiri, yang tidak diinjak-injak dan dieksploitiir oleh sekelompok penguasa. Apa yang terkandung dalam Deklarasi HAM (Elsam, 2001:1-9), pada dasarnya ada 3 (tiga), yakni :

- a. *Live right* atau hak untuk tidak dibunuh
- b. *No Torture* atau hak untuk tidak dianiaya
- c. *Liberty* atau hak kebebasan.

Manusia dilahirkan di bumi ini mempunyai hak untuk hidup, tidak seorangpun umat manusia dibunuh secara sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang sah dan adil. Hak kebebasan ini dipecah menjadi :

- a. Hak-hak individu adalah jaminan moral agar individu tetap terjamin keberadaannya (*individual right*)

Hak individu merupakan hak-hak sipil yang tidak boleh terjadi diskriminasi.

b. *Legal right* (hak-hak hukum)

Perlindungan terhadap warga negara selama masih hidup maka semua proses hukum harus dalam prosedur hukum.

Masyarakat dunia menggugat "*the world is the heritage of humankind*" bahwa dunia ini adalah warisan umat manusia bersama maka diperlukan kerjasama internasional (*fraternity*) atau persaudaraan, maka lahir hak-hak sosial yang menggaungkan prinsip *equality* atau prinsip persamaan individu.

Kalau dianalisis isi *The Universal Declaration of Human Rights* ini, maka klasifikasi penghargaan terhadap HAM terdiri atas hak-hak sosial, ekonomi dan yuridis sehingga setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi ruang lingkup HAM bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi dan budaya.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membuat instrumen hukum (hukum nasional) tentang HAM yang merujuk pada *The Universal Declaration Of Human Rights* tahun 1948. di dalam konsideran hukum nasional Indonesia yaitu undang-undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM disebutkan bahwa

Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun pengertian HAM yang tercantum dalam UU.HAM dan UU.PHAM masing-masing pada pasal 1 angka 1 dirumuskan sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

G. Hak-Hak Terpidana Menurut HAM

Dalam hubungannya dengan pemenuhan kesejahteraan terhadap Narapidana, sekarang ini instrumen HAM telah menjamin berbagai hak bagi para Narapidana misalnya selama menjalani masa hukumannya seperti yang disebutkan dalam kumpulan Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan dalam prinsip 3, bahwa:

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun, yang diakui atau ada dalam suatu negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah.

Dalam prinsip 6 juga disebutkan bahwa:

Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimanapun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Suatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Dalam prinsip 4 juga disebutkan bahwa :

Setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau segala tindakan yang merugikan hak-hak asasi seseorang dalam setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan haruslah menurut perintah atau dengan kontrol yang efektif dari suatu otoritas lainnya.

Dari prinsip di atas jelas bahwa meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai terpidana oleh suatu putusan hukum, tetapi tetap dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, karena mereka (Narapidana) tetaplah seorang manusia yang memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain termasuk para pihak yang berwenang mengurus mereka selama menjalani masa hukumannya.

Selanjutnya dalam Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana dalam prinsip dasarnya menyebutkan :

- 1) Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- 2) Perlunya untuk menghormati keyakinan agama atau ajaran moral di mana saja siterpenjara termasuk.

Untuk masalah akomodasi peraturan ini juga menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendirian, kecuali ada alasan khusus, seperti kelebihan penghuni yang bersifat sementara.
- 2) Jika digunakan ruangan yang lebih besar dengan banyak tempat tidur, maka kamar itu haruslah ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat dan yang satu sama lain cocok bercampur dalam kondisi yang demikian.
- 3) Semua bentuk akomodasi untuk tidur tersebut haruslah memenuhi persyaratan kesehatan terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan, pemanasan dan ventilasi.

Untuk masalah kesehatan peraturan ini juga menyebutkan bahwa :

- 1) Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan untuk menjaga diri mereka tetap bersih, dan untuk itu kepada mereka harus disediakan air dan benda-benda toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.
- 2) Agar orang-orang yang dipenjarakan dapat menjaga penampilan yang baik selaras dengan harga diri mereka, maka harus disediakan fasilitas guna perawatan rambut dan jenggot, dan para lelaki harus dimungkinkan bercukur secara teratur.

Untuk masalah makanan dan pelayanan kesehatan bagi para terpidana disebutkan dalam peraturan ini bahwa:

- 1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan, dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik.
- 2) Pada setiap lembaga pemasyarakatan harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekedarnya.
- 3) Orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau rumah sakit umum.
- 4) Dalam lembaga khusus wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan

bilamana dapat dilakukan agar seorang anak lahir di dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran.

- 5) Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang-orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang yang dipenjarakan yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
- 6) Petugas kesehatan harus melaporkan kepada Direktur Penjara bilamana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang dipenjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.

Dalam hal orang hukuman yang tidak waras dan mental abnormal atau keterbelakangan mental, Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana menyebutkan bahwa :

- 1) Orang-orang yang ketahuan tidak waras harus tidak ditahan dalam penjara dan harus diatur agar mereka dipindahkan ke rumah sakit secepatnya.
- 2) Orang-orang yang dipenjarakan yang menderita penyakit mental lainnya atau abnormalitas harus diawasi dan dilayani dalam lembaga yang dikhususkan di bawah pengelolaan medis.
- 3) Selama mereka dalam penjara, orang-orang hukuman seperti itu harus ditempatkan dalam pengawasan khusus seorang tenaga kesehatan.
- 4) Dinas kesehatan atau psikiatri dari lembaga penghukuman harus menyediakan pelayanan psikiatri bagi semua orang hukuman lainnya yang memerlukan pelayanan yang demikian.

Untuk masalah pekerjaan yang diberikan selama menjalani masa hukuman diberikan pula hak-hak istimewa sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan dipenjara tidak boleh bersifat menyengsarakan

- 2) Semua pekerjaan dipenjarakan harus sesuai pada kemampuan fisik dan mental para Narapidana sesuai yang ditentukan oleh petugas kesehatan
- 3) Kerja bermanfaat yang cukup harus diberikan untuk membuat orang-orang yang dipenjarakan tetap dipekerjakan selama waktu hari kerja yang normal
- 4) Pekerjaan yang diberikan hendaknya akan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan orang yang dipenjarakan untuk memperoleh nafkah yang halal setelah pembebasannya
- 5) Pendidikan kejuruan dalam bidang yang berguna harus diberikan bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dapat memberi manfaat dari kejuruan itu dan terutama bagi anak-anak muda yang dipenjarakan
- 6) Dalam batas-batas pilihan kejuruan yang sesuai dan dengan persyaratan administrasi dan disiplin lembaga, orang-orang yang dipenjarakan harus boleh memilih jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan

H. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh

karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

Sejarah perkembangan atau lahirnya HAM berawal dari berbagai instrumen nasional. Menurut Lopa (1996:2), umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai ketika dicetuskan *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris. Di dalam *magna charta* ini kekuasaan raja mulai dibatasi sehingga tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Kemudian pada tahun 1689 di Inggris lahir

dokumen yang lebih konkrit yaitu *Bill of Rights* yang mengembangkan konsep persamaan, seperti manusia sama di depan hukum (*Equality Before the Law*).

Lebih lanjut Lopa (1996:3) menguraikan perkembangan HAM berikutnya dengan lahirnya *The French Declaration* tahun 1789 sebagai konsep dasar *the rule of law* yang berisi hak-hak yuridis, seperti hak untuk tidak ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang sah, diakuinya prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), perlindungan terhadap hak milik. Semua dokumen tersebut dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan nama "*The Universal Declaration of Human Rights*" tahun 1948. Inilah yang menjadi salah satu instrumen hukum internasional.

Setiap masyarakat menurut Robert Holden (A. Hermaya, 1998 : 3) memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat. Hak asasi manusia merupakan salah satu jalur untuk melaksanakan konsep-konsep tersebut.

Hak asasi manusia memasuki teori politik dan praktik politik terutama di Eropa pada abad 17 dengan munculnya teori John Locke. Teori ini mulai dengan suatu keadaan alam pra sosial dimana individu-individu yang sama memiliki hak-hak kodrat akan kehidupan, kebebasan dan harta warisan. Namun karena tidak adanya pemerintahan, hak-hak tersebut menjadi sedikit nilainya. Hak itu hampir mustahil dilindungi

dengan cara individual, dan pertengkaran mengenai hak itu justru menjadi penyebab konflik, Robert Holden (A. Hermaya, 1998 : 5).

Pemerintah menurut Locke didasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dengan masyarakat yang dikuasai. Rakyat wajib tunduk hanya apabila pemerintah melindungi hak asasi mereka. Pemerintah tersebut sah sejauh apabila pemerintah tersebut secara sistematis melindungi dan memajukan pemanfaatan hak asasi manusia oleh rakyatnya (Agust Riewanto, 2002).

Gagasan hak asasi manusia pada awalnya berkaitan dengan kelas-kelas menengah. Mereka melawan tuntutan asas usul derajat kebangsawanan serta hak-hak istimewa tradisional, kaum borjuis yang menanjak di Eropa moderen. Tuntutan atas asal usul ini didasarkan oleh persamaan kondrati manusia dan hak-hak kodrati yang tidak dapat dipindahtangankan (Satya Arinanto, 2003).

Dalam situasi seperti ini, kelompok-kelompok yang dicabut haknya menggunakan hak-hak dasar ini untuk mendesak agar mendapatkan pengakuan resmi terhadap hak-hak yang tidak diberikan pada mereka. Misalnya, kaum pekerja menggunakan suara-suara mereka, bersama dengan sedikit kebebasan pers, kebebasan berasosiasi, menuntut penghapusan diskriminasi hukum berdasarkan kekayaan atau pemilikan tanah , hak atas rasa aman bagi pekerja pria dan wanita serta menuntut

pengakuan dan partisipasi penuh sebagai anggota masyarakat yang sederajat (Satya Arinanto, 2003).

Di Indonesia pada era reformasi pasca runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang disingkat HAM. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Di dalam pelaksanaan prinsip negara hukum berarti segala tindakan anggota-anggota masyarakat, apalagi pemerintah tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.

Pada hakikatnya tujuan pembentukan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan HAM merupakan substansi dan jiwa hukum sehingga secara filosofis segala ketentuan yang tidak bernuansa perlindungan HAM tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Sebagai norma dasar (*grundnorm*), maka setiap negara dalam konstitusi atau UUD-nya harus mencantumkan ketentuan yang memberikan penghargaan dan perlindungan HAM.

Indonesia di era reformasi ini termasuk negara yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 yang memperluas dan merinci

tentang penghargaan HAM dalam beberapa pasal dan ayat, yaitu Bab XA terdiri atas 10 Pasal (Pasal 28A – 28J).

Sebelum adanya perubahan UUD 1945 tersebut, penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM).

Beberapa ketentuan atau undang-undang yang berkaitan dengan HAM tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, agar tidak melakukan pelanggaran HAM, juga pedoman bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), institusi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang selanjutnya dikenal dengan singkatan Keppres Nomor 50 tahun 1993 yang diharapkan dapat memajukan dan melindungi HAM.

Adanya instrumen dan institusi secara nasional (hukum nasional) tentang HAM tidak berarti secara pasti dapat dikatakan perlindungan HAM di Indonesia sudah terjamin. Dalam pasal 35 UUPHAM dinyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Akan tetapi kenyataannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dalam hal ini pelanggaran HAM masa lalu (pelanggaran HAM berat yang terjadi

sebelum terbentuknya UUPHAM), belum ada korban atau ahli warisnya yang memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Oleh karena HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara, sehingga kalau tidak ada jaminan secara nasional yang efektif terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka instrumen hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, pelanggaran HAM di Dili, Timor Timur, yang mendapat pantauan dan sorotan dunia internasional.

I. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di era reformasi pasca runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalamnya adalah penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia yang disingkat HAM. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Didalam pelaksanaan prinsip negara hukum berarti segala tindakan-tindakan anggota-anggota masyarakat, apalagi pemerintah tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dianut.

Pada hakekatnya tujuan pembentukan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena dapat dikatakan HAM merupakan substansi dan jiwa hukum,

sehingga secara filosofis segala ketentuan-ketentuan yang bernuansa perlindungan HAM tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Sebagai norma dasar (*Groundnorm*), maka setiap negara dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang memberikan penghargaan terhadap perlindungan HAM.

Indonesia di era reformasi ini, termasuk negara yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan HAM. Dapat dilihat dari hasil amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memperluas dan merinci tentang penghargaan HAM dalam beberapa pasal dan ayat, yaitu Bab XA terdiri atas sepuluh pasal (Pasal 28A – 28J).

Sebelumnya adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat Tap MPR No.XVII Tahun 1998, tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Undang-Undang HAM), kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi manusia (UUPHAM).

Beberapa ketentuan atau UU yang berkaitan dengan HAM tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, agar tidak melakukan pelanggaran HAM

juga pedoman bagi komisi Nasional yang selanjutnya dikenal dengan Komnas HAM, institusi yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden yang selanjutnya dikenal dengan singkatan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 yang diharapkan dapat memajukan dan melindungi HAM.

Adanya instrumen dan institusi secara nasional (hukum nasional) tentang HAM tidak berarti secara pasti dapat dikatakan perlindungan terhadap korban Pelanggaran HAM sudah terjamin. Di dalam Pasal 35 UUPHAM dinyatakan bahwa setiap pelanggaran korban pelanggaran HAM yang berat/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, resitusi dan rehabilitasi, akan tetapi kenyataannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dalam hal ini pelanggaran HAM masa lalu (pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum terbentuknya UUP HAM), belum ada korban atau ahli warisnya yang memperoleh kompensasi, resitusi dan rehabilitasi.

Sejarah perkembangan atau lahirnya HAM berawal dari berbagai instrumen nasional. Menurut Lopa (1996 : 2) umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai ketika dicetuskan magna charta tahun 1215 di Inggris, di dalam magna charta ini kekuasaan raja mulai dibatasi sehingga tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. kemudian pada tahun 1969 di Inggris lahir

dokumen yang lebih konkret yaitu *Bill of Rights* yang mengembangkan konsep persamaan, seperti manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Lebih lanjut Lopa (1996 : 3) menguraikan perkembangan HAM berikutnya dengan lahirnya *The French Declaration* tahun 1789 sebagai konsep dasar *The Rule of Law* yang berisi hak-hak yuridis, seperti hak untuk tidak ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang sah, diakuinya prinsip *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), perlindungan terhadap hak milik. Semua dokumen tersebut dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan nama "*The Universal Declaration of Human Rights*" tahun 1943. Dan inilah yang menjadi salah satu instrumen hukum internasional.

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterapkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli

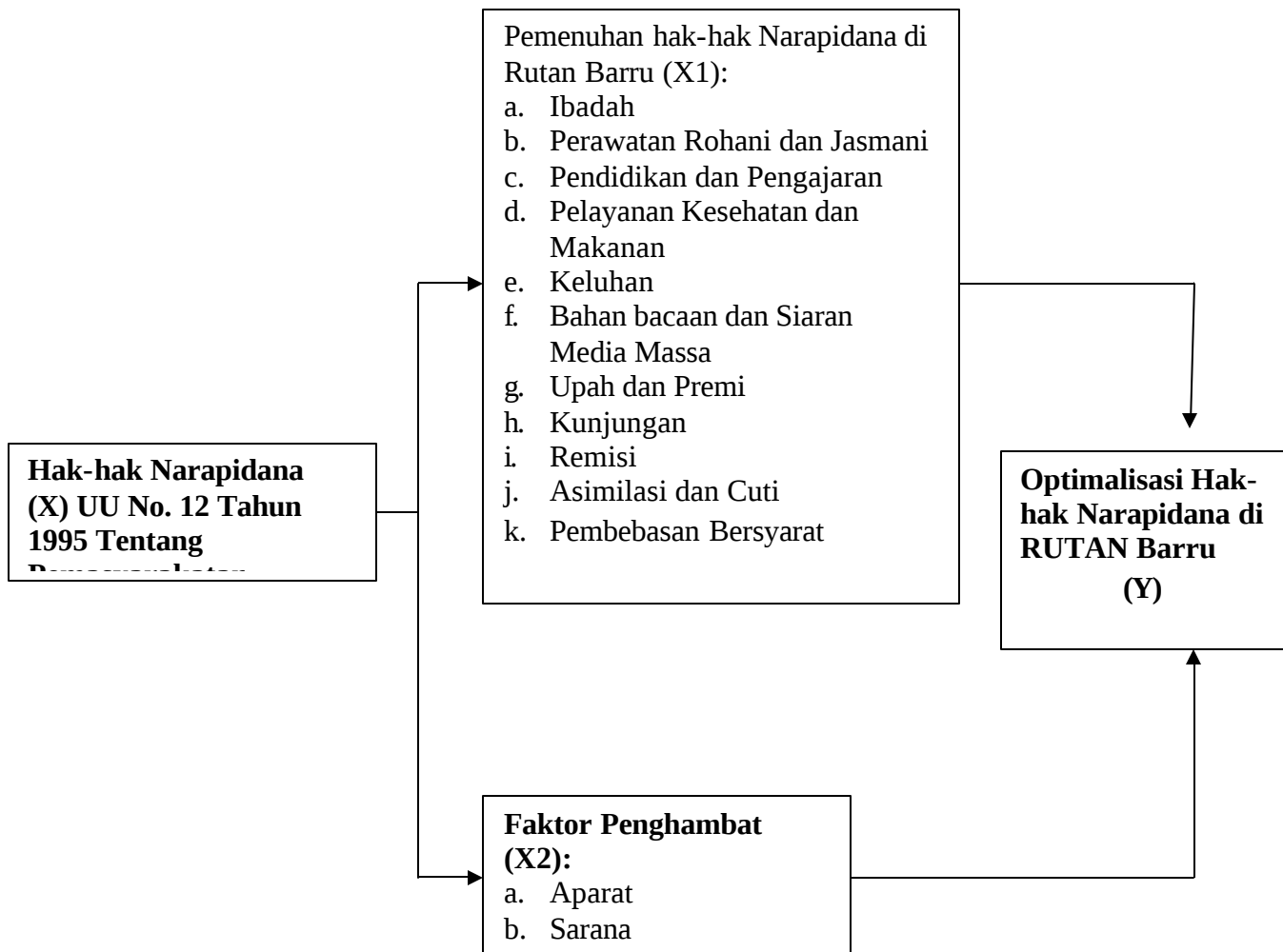
hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

Human Rights selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Ada yang bertanya mengapa tidak disebut hak dan kewajiban asasi. Juga ada yang bertanya mengapa bukan Social Rights. Bukankan Social Rights mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan ? Sesungguhnya dalam *Human Rights* sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. Jadi saling hormat-menghormati terhadap masing-masing hak orang. Jadi jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban. Contoh : seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak perlu dipergunakan istilah Social Rights karena kalau kita menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan

kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu, perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Artinya, seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak memperkosa hak-hak orang lain.

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat berbagai instrumen hukum perlindungan dan penegakan HAM. Jaminan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat, serta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang secara tidak langsung menyebut HAM maupun undang-undang yang khusus mengatur HAM, seperti undang-undang HAM dan undang-undang Pengadilan HAM.

J. Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional Variabel

1. Hak-Hak Narapidana adalah hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

2. Narapidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pemenuhan Hak Narapidana adalah upaya yang dilakukan agar semua hak-hak Narapidana yang diatur dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dapat terpenuhi
4. Hak Beribadah yaitu hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing
5. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani yaitu hak Napi untuk mendapatkan bimbingan rohani biasanya terkait dengan masalah ajaran keagamaan, sedangkan perawatan jasmani adalah perawatan terhadap narapidana dalam hal fisik
6. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yaitu hak Narapidana narapidana untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan
7. Hak Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yaitu Hak Narapidana untuk diberi pelayanan kesehatan dan diberi makanan sesuai dengan standar gizi kesehatan.
8. Hak menyampaikan keluhan yaitu hak Narapidana untuk melaporkan atau mengadukan atau memberitahukan setiap masalah yang mereka alami di Rutan tersebut kepada petugas Rutan

9. Hak Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yaitu hak Narapidana untuk mendapatkan informasi dari media massa guna mengikuti perkembangan yang ada.
10. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan yaitu hak mereka untuk dibayar oleh negara atas pekerjaan yang telah mereka lakukan
11. Hak Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya yaitu hak Narapidana untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang dekat atau orang tertentu lainnya
12. Hak remisi yaitu hak untuk mendapat pengurangan masa hukuman dari pemerintah.
13. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga yaitu hak Narapidana untuk berkumpul dengan masyarakat atau keluarga
14. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu hak Narapidana untuk keluar dari tahanan setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 15 KUHP;
15. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas yaitu hak Narapidana untuk mendapatkan cuti sebelum masa hukumannya selesai dijalani

16. Aparat yaitu petugas yang terkait dengan pemenuhan hak narapidana di Rutan Barru.
17. Sarana dan prasarana yaitu sarana dan prasarana pendukung terhadap upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Barru.
18. Sosialisasi yaitu suatu bentuk usaha pemberian pemahaman kepada masyarakat, Napi ataupun petugas tentang hak Narapidana.